

PERATURAN KEPALA DESA TANJUNG

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



DESA TANJUNG

KECAMATAN LAMONGAN

KABUPATEN LAMONGAN – PROVINSI JAWA TIMUR



KEPALA DESA TANJUNG
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA TANJUNG
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
DESA TANJUNG KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNG

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus tentang Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data Keluarga Penerima BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Tanjung Kecamatan Lamongan pada tanggal 22 Januari 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan

Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 961);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten LAMONGAN Tahun 2018 Nomor16);
14. Peraturan Desa Tanjung Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2020 Nomor 03);
15. Peraturan Desa Tanjung Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2021 Nomor 06);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
- (2) Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar 300.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa;
- (3) Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantaun Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos tunai Pemerintah Provinsi, dan Bansos Tunai Pemerintah Kabupaten.
 - c. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga yang kehilangan mata pencaharian;
 - d. Calon penerima BLT-Dana desa mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - e. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin penerima jarring

- pengaman social lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
- f. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin yang terdampak pandemic Corona Viris Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan;
 - g. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
- (4) Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang sudah dilakukan pendataan oleh relawan Covid-19 Desa, dilakukan validasi, finalisasi dan penetapan dalam Musyawarah Desa Khusus;
- (5) Periode Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) selama 12 (dua belas) bulan yaitu pada bulan Januari s/d Desember tahun 2021.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tanjung.

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal : 24 Januari 2022

KEPALA DESA TANJUNG

MOKH. MAKHFUD

Diundangkan di: Tanjung
Pada tanggal : 24 Januari 2022

SEKRETARIS DESA

SILVIA ERMAYANTI

BERITA DESA TANJUNG TAHUN 2022 NOMOR 01